



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 35/PUU-IX/2011**

Tentang

Pembentukan dan Verifikasi Partai Politik Baru

- Pemohon** : Dana Iswara Basri, (Pemohon I) dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 51 ayat (1a) UU 2/2011 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan:
- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - Pasal 51 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Verifikasi partai politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini harus dilakukan paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara untuk mengikuti pemilihan umum pada pemilihan umum pertama kali setelah partai politik yang bersangkutan didirikan dan berbadan hukum”;
 - Pasal 51 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Verifikasi partai politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini harus dilakukan paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara untuk mengikuti pemilihan umum pada pemilihan umum pertama kali setelah partai politik yang bersangkutan didirikan dan berbadan hukum”;
 - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 - Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Tanggal Putusan** : Kamis, 4 Agustus 2011.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, baik yang berkeinginan untuk mendirikan sebuah partai politik baru (Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 5, Pemohon 8, dan Pemohon 9) maupun yang tidak berkeinginan untuk mendirikan partai politik baru (Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 6, dan Pemohon 7). Sekalipun Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 6, dan Pemohon 7 tidak bermaksud untuk mendirikan partai baru, namun hak

berserikat yang melekat padanya, sewaktu-waktu dapat digunakan. Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 51 ayat (1a) UU 2/2011 yang mengatur mengenai persyaratan pendirian dan pembentukan partai baru dapat mengganggu atau merintangikan atau mempunyai potensi melanggar hak konstitusional dari para Pemohon karena persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal a quo telah memperberat untuk mendirikan dan membentuk partai baru dengan biaya yang sangat besar dan waktu yang singkat untuk mengikuti Pemilu Tahun 2014.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil UU 2/2011 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa syarat-syarat pendirian partai sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal *a quo* memang berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk berserikat dan berkumpul dalam mendirikan partai politik baru. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan Pasal 54 UU MK, oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonan, terhadap dalil para Pemohon yang mendalilkan UU 2/2011 telah mempersulit dan memperberat untuk mendirikan dan membentuk partai baru karena sebelum perubahan UU 2/2008 in casu Pasal 2 ayat (1), partai politik didirikan oleh 50 orang warga negara Indonesia, namun setelah perubahan dengan UU 2/2011 in casu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a), partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia dari setiap provinsi dan didaftarkan paling sedikit oleh 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik, Mahkamah berpendapat bahwa syarat pendirian dan pembentukan partai politik yaitu didirikan paling sedikit 30 orang dari setiap provinsi merupakan pilihan kebijakan yang wajar, dan syarat demikian tidaklah berlebihan. Hal tersebut dapat dipahami sebagai penyesuaian tingkat perkembangan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Undang-Undang *a quo* telah mempersulit partai politik untuk menjadi badan hukum, karena Pasal 3 ayat (2) terutama huruf c UU 2/2011 mensyaratkan partai politik tersebut harus memiliki kepengurusan pada setiap provinsi, dan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, serta paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Menurut Mahkamah, Berdasarkan ketentuan berbagai Undang-Undang Partai Politik yang pernah berlaku tersebut, tampak bahwa UU 2/1999 tidak memasukkan adanya kepengurusan partai politik di daerah (provinsi, kabupaten, dan kecamatan) sebagai salah satu persyaratan badan hukum sebuah partai politik, sedangkan UU 31/2002, UU 2/2008, dan UU 2/2011 mengharuskan pembentukan kepengurusan partai politik di daerah (provinsi, kabupaten, dan kecamatan) sebagai salah satu syarat untuk pendirian badan hukum sebuah partai politik, yang selalu membedakan jumlah kepengurusan di daerah. Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang di bidang kepartaian dan Pemilu yang bersifat objektif, dan merupakan upaya alamiah dan demokratis untuk menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia. Oleh karenanya, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kemudian terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (1a) UU 2/2011 memberikan waktu yang singkat yaitu 2 1/2 (dua setengah) tahun kepada partai politik untuk memenuhi kewajiban verifikasi, sehingga menurut para Pemohon ketentuan pasal a quo telah berlaku sewenang-senang dan tidak adil, menghalangi hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pendirian partai politik

supaya dapat mengikuti Pemilu Tahun 2014. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah telah memutuskan dalam putusan Nomor 15/PUU-IX/2011, tanggal 4 Juli 2011 yang pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan tersebut, Mahkamah telah pula menyatakan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1a) UU 2/2011 pada frasa “Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” tidak ada relevansinya karena Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun untuk permohonan ini masih berlaku ketentuan Pasal 51 ayat (1a) UU 2/2011, yaitu sepanjang mengenai verifikasi terhadap partai politik baru. Meskipun verifikasi terhadap partai politik baru tersebut tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga ketentuan tersebut tetap konstitusional. Dalam putusan Nomor 15/PUU-IX/2011, tanggal 4 Juli 2011, Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa “dan Partai Politik yang dibentuk setelah Undang- Undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2 1/2 (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum” tetap berlaku, namun yang dimaksud dalam putusan Nomor 15/PUU-IX/2011, tanggal 4 Juli 2011 adalah verifikasi tetap diberlakukan kepada “partai politik baru” dan tidak berlaku untuk partai politik lama yang telah berbadan hukum dan pernah mengikuti Pemilu sebelumnya. Dengan adanya permohonan dalam perkara *a quo*, Mahkamah perlu untuk menetapkan atau menyatakan kembali bahwa yang dimaksud dengan frasa “dan Partai Politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2 1/2 (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum” adalah “Verifikasi Partai Politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2 1/2 (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum”. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 51 ayat (1a) UU 2/2011 dalam putusan Nomor 15/PUU-IX/2011, tanggal 4 Juli 2011, harus dimaknai bahwa harus selesai dalam tenggang waktu paling lambat 2 1/2 (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara adalah selesainya verifikasi untuk mengikuti pemilihan umum pertama kali sejak partai politik didirikan dan berbadan hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 51 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Verifikasi partai politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini harus dilakukan paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara untuk mengikuti pemilihan umum pada pemilihan umum pertama kali setelah partai politik yang bersangkutan didirikan dan berbadan hukum”;
- Pasal 51 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Verifikasi partai politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini harus dilakukan paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara untuk mengikuti pemilihan umum pada pemilihan umum pertama kali setelah partai politik yang bersangkutan didirikan dan berbadan hukum”;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;